



PUTUSAN

NOMOR : 426/PID.SUS/2023/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ONES BIN MAHRAT;**
2. Tempat lahir : Bentunai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/29 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baron Rt.004 Rw.002 Desa Bentunai
Kecamatan. Selakau Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 diperpanjang sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA berkantor di Jalan U. Dahlan M.Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 September 2023 Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skw;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 426/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 161/Pid.Sus/ 2023/ PN Skw, tanggal 21 Nopember 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa ONES bin MAHRAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa ONES bin MAHRAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ONES BIN MAHRAT** terbukti “ **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **ONES BIN MAHRAT** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastic Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto : 0,79 Gram
 - 31 (tiga Puluhan Satu) Paket Plastic Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto : 3.407,92 Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Soni Experia Warna Rose Gold
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 10 Warna Biru
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastic Warna Hitam
 - Uang Tunai Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)
 - 1 (satu) Unit Mobil Fortuner Warna Putih Kb 1468 CJ

Digunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM BIN TJHANG TET FUNG (alm);

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **ONES BIN MAHRAT** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya, sehingga Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/Pn Skw tertanggal 21 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ones Bin Mahrat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat Bruto: 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto : 3.407,92 (tiga ribu empat ratus tujuh koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Soni Experia Warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10 Warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM ALIAS ALIM BIN TJHANG TET FUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui KALAPAS Klas II B Singkawang pada tanggal 27 Nopember 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding yang dituangkan dalam Akta Nomor 54/Akta.Pid/2023/PN Skw jo Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skw tertanggal 27 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Akta Pid/2023/PN Skw jo Nomor 161 /Pid Sus /2023/PN Skw;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertuang dalam Akta Nomor 54/Akta. Pid/2023/PN Skw jo Nomor 161 /Pid Sus /2023/ PN Skw tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 54/Akta.Pid/2023/PN Skw jo Nomor 161/Pid. Sus/2023/PN Skw, tertanggal 28 Nopember 2023, Juru

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singkawang telah memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2023 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Skw, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 21 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2023, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyangkal tidak memiliki barang bukti dalam perkara ini dan merasa tidak bersalah untuk itu minta di bebaskan, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang diajukan dan ditemukan dipersidangan berpendapat tidak sependapat dengan mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan ;

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa secara alternatif pertama diancam diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) U U RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang , bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Tingkat Banding lebih memilih diterapkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum mengingat barang bukti yang diajukan dipersidangan lebih 5 (lima) gram bahkan 3.407, 92 gram ;

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU diancam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini Terdakwa yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab serta pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dlakukannya;

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang “ telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.2. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa suatu permufakatan jahat, pihak yang bersepakat berkedudukan sama, yaitu sebagai pihak yang mempunyai ide atau inisiatif serta membuat kesepakatan untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku, turut serta melakukan, percobaan maupun pembantuan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktifitas terkait Narkotika yang menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindak atau perbuatan materielnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, terdapat beberapa elemen unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur ini terpenuhi dapat terbukti;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, bahwa terdakwa mendapatkan barang dari Muhammad Abdul Halim (Terdakwa dalam perkara lain) untuk diserahkan kepada saudara Bara kemudian Terdakwa Muhammad Halim ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar, sedangkan Terdakwa Ones bin Marhat melarikan diri, hingga perkara ini disidangkan, sedangkan Terdakwa Bara ditangkap di rumah mertuanya yakni Wati binti Zainal A bidin di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan penimbangan berat Narkotika Nomor 59/BAP/MLPTP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang disita dari Muhammad

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim alias Alim bin Tjhang Tet Fung (alm) dengan uraian sebagai berikut:

- Penimbangan 1(satu) paket (termasuk pembungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat brutto awal berkode 32 : 0,79 gram (termasuk pembungkus plasti transparan);
- Disisihkan untuk pengujian dengan berat bruto shabu berkode B : 0,27 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);
- Untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat Netto berkode B1 : 0,23 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);
- Sisa dari penyisihan pemusnahan dengan berat bruto berkode B2 : 0,60 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor. 161/Pid.Sus/2023/PN Skw tertanggal 21 Nopember 2023, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman ", dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 161/Pid.Sus/2023/PN Skw, tertanggal 21 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHP

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat Bruto: 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;
- 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto : 3.407,92 (tiga ribu empat ratus tujuh koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Soni Experia Warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10 Warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM ALIAS ALIM BIN TJHANG TET FUNG;

Menimbang , bahwa sebelum memutus perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut hal hal yang meringankan dan hal yang memberatkan

Hal yang meberatkan :

- Barang bukti yang ditemukan melebihi dari 5 Gram
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidan pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang genjar genjarnya memberantas narkoba

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 241

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 161/Pid.Sus/2023/PN Skw, tanggal 21 Nopember 2023 atas nama terdakwa ONES bin MAHRAT yang dimintakan banding yang amarnya bunyi kualifikasi pidananya yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ones Bin Mahrat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat Bruto: 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram;
 - 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 3.407,92 (tiga ribu empat ratus tujuh koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Soni Experia Warna Rose Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10 Warna Biru;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM ALIAS ALIM BIN TJHANG TET FUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami SUKADI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAIFUL ARIF, S.H., M.H. dan LUTFI, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. ISYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

SUKADI, S.H., M.H.

LUTFI, SH

PANITERA PENGGANTI

M. ISYA, SH.

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 426/PID.SUS/2023/PT PTK